



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan Oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf

d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1721);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikasi untuk proses penerapan PIPK;
- c. Menyiapkan bahan-bahan laporan keuangan yang akan dinilai;
- d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Menyiapkan dokumen akun-akun signifikan;
- f. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Resiko-Pengendalian);
- i. Melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. Melaporkan seluruh program kerja penyusunan penerapan PIPK kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;

- c. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat entitas;
- d. Melakukan penilaian pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern UAPA;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- l. Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari seluruh sub koordinator KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- n. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- o. Melakukan monitoring laporan keuangan KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- p. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan penyusunan penerapan PIPK Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor 076.01.2.656333/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

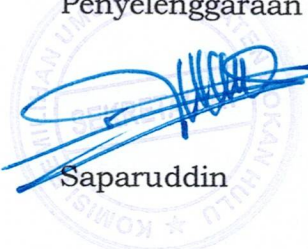
Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU.

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	M. AMIN HARAHAHAP	19841231 201502 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	RAHMAN LUBIS	19790715 200906 1 002	Bendahara Pengeluaran
3.	AKHYARNI MANAF	19971201 202506 2 011	Staf Pengelola
4.	LISMARDI MURSALIM	19910817 202521 1 019	Staf Pengelola

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Saparuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU.

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	M. AMIN HARAHAHAP	19841231 201502 1 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	BENI EFRIKA	19830421 200801 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
3.	SAPARUDDIN	19781217 200902 1 002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	ROSDA NETRA	19820605 200801 2 021	Kasubbag SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Saparuddin